

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Surat Dakwaan dalam perkara ini ini belum memenuhi unsur kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penuntut umum menyusun dakwaan berdasarkan alat bukti yang secara kualitas dan relevansinya tidak saling berkesesuaian sehingga tidak saling menguatkan, yaitu keterangan saksi korban (anak) yang tidak disumpah yang keterangannya diragukan dan hasil visum yang tidak sesuai dengan jenis kekerasan yang didakwakan.
2. Kendala utama pembuktian dalam perkara penganiayaan anak pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.AdI terletak pada kualitas dan relevansi alat bukti yang diajukan di persidangan. Keterangan saksi korban yang tidak disumpah, hasil visum yang tidak sesuai dengan bentuk kekerasan yang didakwakan, serta barang bukti yang tidak relevan menyebabkan alat bukti tidak saling menguatkan sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHAP. Kendala ini sesungguhnya sudah dapat diidentifikasi sejak tahap prapenuntutan, ketika jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menilai kecukupan alat bukti dan memberikan petunjuk kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP. Namun, karena perkara tetap dilimpahkan ke pengadilan tanpa perbaikan kualitas pembuktian, kelemahan tersebut terbawa hingga persidangan dan akhirnya berujung pada putusan bebas. Dengan demikian, kendala pembuktian dalam perkara ini bukan hanya soal lemahnya alat bukti di

persidangan, tetapi juga cerminan kurangnya kehati-hatian jaksa dalam menjalankan fungsi prapenuntutan. Putusan bebas dalam kasus ini dapat dipandang sebagai koreksi yudisial terhadap kinerja penuntutan, serta menjadi pelajaran bahwa setiap pelimpahan perkara harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan bukti permulaan secara profesional dan bertanggung jawab, demi menjamin keadilan bagi terdakwa maupun korban.

B. Saran

1. Kepada Penuntut Umum, diharapkan untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, dengan memastikan bahwa setiap dakwaan telah didukung oleh minimal alat bukti yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan secara hukum sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memeriksa perkara. Penuntut umum juga perlu memahami konsekuensi hukum dan etis dari pelimpahan perkara yang tidak memenuhi standar minimal alat bukti.
2. Kepada para penegak hukum untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme menjadi hal yang krusial, karena masyarakat sering memandang aparat penegak hukum melalui persepsi negatif dan konotasi miring, hampir tanpa memberikan apresiasi. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, karena didasarkan pada fakta dan data statistik yang menunjukkan adanya upaya manipulasi dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Dengan profesionalisme maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, sehingga profesionalisme ini merupakan suatu garansi terciptanya keterpaduan pelaksanaan kerja antara subsistem dalam sistem

peradilan pidana dan akan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

